



## **Kajian Pelaksanaan *Continuous Monitoring* dan *Continuous Audit* Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**

**Novrabella Clarashinta Pakasi<sup>1</sup>, Zigma Robert Waani<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara/Jln. 17 Agustus Teling Manado/Indonesia

Email : Kemper\_pakasi@yahoo.com<sup>1</sup>, zigmarwaani@gmail.com<sup>2</sup>

Citation: Pakasi, N. C., & Waani, Z. R. (2023). Kajian Pelaksanaan *Continuous Monitoring* dan *Continuous Audit* Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa. *Gorontalo Accounting Journal*, 6(1), 69–80. DOI: [10.32662/gaj.v6i1.2642](https://doi.org/10.32662/gaj.v6i1.2642)

---

### **Artikel info**

#### **Artikel history:**

Received: 20-02-2023

Revised: 15-03-2023

Accepted: 01-04-2023

---

**Abstract.** *This paper examine the implementation of continuous monitoring and continuous audit on the success of the management of procurement of goods and services in the local government agencies of North Sulawesi Province. The research was conducted at the Regional Inspectorate of North Sulawesi Province. The data analysis techniques used are data reduction, data display, and conclusion drawing/verification which are carried out interactively and continuously until completion, so that the data becomes saturated. The results of this study show that: 1) Continuous monitoring by the APIP Inspectorate in the implementation of procurement of goods and services in the local government agencies of North Sulawesi Province has been carried out quite well. APIP conducts continuous monitoring to detect early on procurement that does not comply with the applicable regulations, thus APIP can immediately provide improvement suggestions to the local government agencies. 2) Continuous audit by the APIP Inspectorate in the implementation of procurement of goods and services in the local government agencies of North Sulawesi Province has been carried out quite well. APIP conducts continuous audits on strategic packages in local government agencies, so that if any fraudulent activities are found in the implementation of procurement, APIP can provide recommendations for immediate action by the local government agencies.*

**Abstrak.** Tulisan ini mengkaji tentang pelaksanaan *continuous monitoring* dan *continuous audit* terhadap keberhasilan pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini dilakukan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Teknik analisis data yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing/verification yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya mencapai jenuh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) *Continuous monitoring* oleh APIP Inspektorat dalam pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah

---

dileksanakan dengan cukup baik. APIP melaksanakan CM guna melakukan diteksi dini terhadap pengadaan yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku, dengan demikian APIP dapat segera memberikan saran-saran perbaikan kepada perangkat daerah. 2) *Continous audit* oleh APIP Inspektorat dalam pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah dilaksanakan dengan cukup baik. APIP melaksanakan CA terhadap paket-paket strategis pada perangkat daerah, dengan demikian jika didapati kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan pengadaan, APIP dapat memberikan rekomendasi untuk segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah.

---

**Keywords:**

*Continuous Monitoring;*  
*Continuous Auditing*

**Corresponden author:**

Email: Kemper\_pakasi@yahoo.com

---

## Pendahuluan

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan suatu lembaga yang memegang peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan pemerintahan daerah. Inspektorat Daerah didalamnya terdapat Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). APIP pada Inspektorat Daerah memiliki tanggung jawab melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota. Pembinaan dan pengawasan dimaksud dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.

Salah satu hal yang dapat menunjang keberhasilan pemerintahan daerah yaitu keberhasilan pelaksanaan pengelolaan barang dan jasa pada perangkat daerah. Keberhasilan ini salah satunya ditentukan oleh APIP pada Inspektorat Daerah. APIP Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk mampu mendeteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah. Kecurangan pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dikarenakan baik pihak aparatur pengelola pengadaan barang dan jasa maupun pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa serta pemberi pekerjaan belum memiliki kesadaran akan arti penting melaksanakan pengadaan sesuai ketentuan, mereka masih berpikiran untuk meraih keuntungan pribadi sebesar-besarnya dengan melaksanakan pengadaan tidak sesuai ketentuan. Berdasarkan hal tersebut maka APIP Inspektorat Daerah dituntut untuk memaksimalkan proses pengawasan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.

Pada ruang lingkup pemerintahan ternyata korupsi yang paling banyak terjadi adalah pengadaan barang dan jasa. KPK melansir bahwa 80% kasus korupsi yang mereka tangani adalah terkait korupsi jenis ini. Korupsi ini biasanya dimulai perencanaan proyek pesanan atau usulan saat proses tender pengadaan barang dan jasa, namun bukan dari usulan masyarakat, akan tetapi dari pengusaha. Sementara bagi yang mengusulkan, biasanya proyeknya akan disetujui dengan anggaran yang sudah direncanakan. Jika dari awal terjadi perencanaan dan pengajuan anggaran yang tidak sesuai prosedur, biasanya muncul tindakan untuk melakukan mark up anggaran. Jika ini terjadi, kemungkinan akan terjadi permintaan sejumlah uang dari kepala daerah kepada pengusaha (Detiknews, 2019). Menurut Suryanto (2021,) yang merupakan Kasatgas Wiayah III Koordinasi Supervisi KPK, bahwa kasus korupsi

yang paling banyak dilakukan aparat pemerintah maupun swasta yang dijerat oleh penegak hukum adalah sektor pengadaan barang dan jasa. Kemudian disusul perijinan, jual beli jabatan dan terakhir penyalahgunaan asset pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Indrawan (2020) bahwa, di dalam korupsi pengadaan barang dan jasa, biaya atau harga dapat menjadi tinggi bagi pemerintah daerah, dan pejabat bisa dapat bagian dari pembayaran dan selisih harga tersebut karena sudah di mark up sebelumnya. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Cahyani (2022), menunjukkan bahwa di Indonesia Korupsi menjadi suatu tindak pidana terbesar dan banyak terjadi terutama dalam pengadaan barang dan jasa.

Menurut Amiruddin (2010), bahwa beberapa alasan sehingga korupsi harus diberantas: (1) merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, (2) menghambat perekonomian negara. Sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga mengajukan beberapa alasan antara lain: (1) merugikan keuangan negara, (2) pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, (3) tindak pidana korupsi telah terjadi secara meluas. Begitupun dengan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa yang bisa menghambat keberhasilan pengelolaan barang dan jasa pada perangkat daerah harus dapat dicegah. Untuk dapat mencegah terjadinya korupsi yang menghambat keberhasilan pengelolaan barang dan jasa pada perangkat daerah maka APIP Inspektorat Daerah harus melaksanakan *continuous monitoring* dan *continuous audit* terhadap pelaksanaan pengelolaan barang dan jasa pada perangkat daerah. Pelaksanaan *continuous monitoring* (CM) dan *continuous auditing* (CA) diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kesalahan material pada proses pengelolaan barang dan jasa pada perangkat daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan *continuous monitoring* dan *continuous audit* terhadap keberhasilan pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Moleong (2000) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan metode ini peneliti ingin menggali informasi secara mendalam, serta hendak menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang Pelaksanaan *continuous monitoring* dan *continuous audit* terhadap keberhasilan pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Informan dalam penelitian ini yaitu Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dari Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis Model Milles dan Huberman. Aktivitas analisis data Miles dan Huberman dalam (Satori & Komariah, 2013) terdiri atas: *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification* yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya mencapai jenuh.

## **Hasil Dan Pembahasan**

*Continuous monitoring* dan *continuous audit* dilakukan oleh APIP Inspektorat Daerah dengan tujuan guna keberhasilan pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Dengan pelaksanaan CM dan CA diharapkan kecurangan-kecurangan pada pengadaan barang dan jasa semakin berkurang bahkan jika bisa tidak ada lagi.

*Continuous audit* merupakan suatu sistem dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data untuk penyusunan laporan audit secara terus menerus.

Sedangkan *continous monitoring* merupakan suatu langkah pemantauan terus menerus terhadap proses bisnis, sistem dan kinerja organisasi untuk meningkatkan efektivitas pengendalian intern.

Mainardi (2011) juga menjelaskan *Continous monitoring* sebagai sebuah mekanisme yang menyediakan laporan-laporan aktivitas terinci dari seluruh proses bisnis yang dimiliki oleh suatu organisasi ataupun kegiatan-kegiatan yang ingin dievaluasi. *Continous monitoring* membandingkan volume, uang, penggunaan sumber daya manusia, ataupun ukuran-ukuran lain dengan range target ataupun benchmark untuk membandingkan apakah realisasi output kegiatan telah sesuai dengan kinerja yang diinginkan atau kinerja yang dapat diterima.

*Continous monitoring* dilaksanakan oleh APIP dengan cara :

1. APIP memiliki strategi untuk memastikan bahwa monitoring yang sedang berjalan efektif dan melaksanakan evaluasi terpisah terhadap pelaksanaan monitoring tersebut.
2. Dalam kegiatan monitoring, didapat informasi yang menggambarkan apakah pelaksanaan monitoring berjalan dengan baik.
3. Komunikasi dengan pihak obrik menyangkut hasil pelaksanaan monitoring.
4. Tindak lanjut objek pemeriksaan terhadap rekomendasi pelaksanaan monitoring oleh APIP.
5. Adanya pemantauan secara teratur kepada seluruh APIP untuk mengetahui tingkat pemahaman APIP menyangkut pelaksanaan tugasnya.

Mainardi (2011) menjelaskan *continous audit* sebagai satu diantara banyak tools yang digunakan dalam profesi internal audit untuk menyediakan *asurances* yang layak (*reasonable assurance*) bahwa struktur pengendalian dalam lingkungan operasional telah didesain secara sesuai (*suitably design*), telah ditetapkan (*established*) dan telah beroperasi sesuai yang dikehendaki (*operating as intended*). Lebih lanjut dijabarkan bahwa *continous audit* melakukan pengujian dan validasi atas output yang dihasilkan suatu aktivitas untuk memastikan seluruh pengendalian dan pengendalian kunci dalam proses bisnis telah efektif dalam rangka menghasilkan keluaran yang diinginkan.

Untuk membahas tujuan penelitian maka diuraikan berdasarkan pertanyaan penelitian yang diajukan kepada informan. Pertanyaan penelitian yang diajukan menyangkut :

- 1) Pelaksanaan *Continous monitoring* oleh APIP Inspektorat dalam pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- 2) Pelaksanaan *continous audit* oleh APIP Inspektorat dalam pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

### **Continous monitoring oleh APIP Inspektorat Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.**

Syafei (2015) berpendapat bahwa *continous monitoring* (CM) dan *continous audit* (CA) dapat memberikan pandangan dan transparansi yang lebih jelas ke dalam proses, kegiatan, dan transaksi yang terjadi kepada pihak auditor dan manajer. *Continous monitoring* menurut Appelbaum dkk, (2016) merupakan sebuah proses manajemen yang memberikan ulasan terhadap proses bisnis secara terus menerus untuk melihat tingkat kepatuhan dan atau penyimpangan atas performa serta efektivitas operasional yang dilakukan oleh organisasi.

Penelitian Klimova (2019) mendefinisikan *continous monitoring* sebagai suatu proses otomatis yang selalu berjalan untuk menilai efektivitas dari pengendalian dan mendeteksi risiko dari sistem, mengembangkan proses bisnis dan aktivitas untuk

melihat tingkat kepatuhan atas standar etika yang dibentuk, mengeksekusi keputusan berisiko baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif secara berkala, dan meningkatkan efektivitas biaya atas pengendalian dan pengawasan dengan menggunakan kecanggihan teknologi.

Soedarsono, dkk (2019) menggunakan tujuh indikator dalam mengukur *continuous monitoring*, yaitu:

1. *System used by first and second line of defence* adalah sistem membantu manajemen dalam melakukan tugasnya.
2. *Continuous or rotating* adalah pemantauan yang dilakukan sudah dilakukan selayaknya suatu siklus.
3. *Continuously reported as they occurred* adalah setiap temuan dapat dilaporkan kapan saja tanpa batasan ruang dan waktu.
4. *Increase value through improved financial and operating controls* adalah peningkatan kinerja setelah pemantauan dilakukan.
5. *Reduce and ultimately minimize ongoing compliance cost* adalah pemantauan yang dilakukan dan meminimalisir risiko audit.
6. *Replace manual preventive controls with automated detective controls* adalah pemantauan telah dilakukan dengan bantuan sistem.
7. *Establish a more automated, risk-based control environment with lower operational cost* adalah efisiensi yang diberikan oleh sistem dibanding penggunaan cara manual.

Berikut petikan wawancara menyangkut pelaksanaan *continuous monitoring* oleh APIP Inspektorat dalam pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2023, dengan 4 (empat) pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan pertama bagaimana mekanisme pelaksanaan *continuous monitoring*, pertanyaan kedua menyangkut bagaimana tingkat efektifitas pelaksanaan *continuous monitoring*, pertanyaan ketiga menyangkut apakah pelaksanaan *continuous monitoring* mampu menunjang keberhasilan pengelolaan barang dan jasa pada perangkat daerah dan pertanyaan keempat menyangkut bagaimana hambatan dalam pelaksanaan *continuous monitoring*. Informan memberikan jawaban sebagai berikut :

“Pertanyaan pertama : untuk mekanisme pelaksanaan *continuous monitoring* oleh APIP Inspektorat dalam pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah dilaksanakan pada setiap tahapan pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa. APIP inspektorat ditugaskan untuk melaksanakan monitoring mulai dari tahapan perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, pengendalian pengadaan sampai pemanfaatan pengadaan barang dan jasa. Hasil pelaksanaan monitoring inilah yang nantinya akan digunakan sebagai saran perbaikan jika didapati ada pelaksanaan pengelolaan pengadaan yang tidak sesuai ketentuan. Pertanyaan kedua : menyangkut bagaimana tingkat efektifitas pelaksanaan *continuous monitoring*, menurut saya pelaksanaan CM ini sangat baik dilaksanakan, karena dengan CM maka APIP Inspektorat daerah dapat lebih awal mendeteksi jika terjadi kesalahan-kesalahan dalam proses pengadaan serta dapat segera memberikan saran pada perangkat daerah untuk segera melakukan koreksi lebih awal jika didapati adanya hal-hal dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku istilanya adanya *early warning* bagi pengelola barang dan jasa pada perangkat daerah. Pertanyaan ketiga apakah pelaksanaan *continuous monitoring* mampu menunjang keberhasilan pengelolaan barang dan jasa pada perangkat daerah: menurut saya CM oleh APIP inspektorat merupakan langkah yang sangat efektif dalam menunjang keberhasilan pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah, karena dengan adanya CM, otomatis setiap tahapan dimonitoring oleh APIP, baik secara langsung

maupun melalui sistem yang ada, sehingga jika perangkat daerah mengalami kesulitan ataupun kendala-kendala dalam pelaksanaan pengelolaan barang dan jasa, APIP dapat memberikan saran-saran agar nantinya pelaksanaan pengelolaan barang dan jasa berlangsung dengan baik. Pertanyaan keempat bagaimana hambatan dalam pelaksanaan *continous monitoring* : hambatannya yaitu menyangkut sumberdaya manusia yang melaksanakan CM pada Inspektorat daerah, dimana sekian jumlah APIP yang belum mencukupi jika akan melakukan CM pada semua perangkat daerah dan juga belum semua APIP memiliki pengetahuan yang memadai menyangkut CM pengelolaan barang dan jasa” (Informan 1).

“Pertanyaan pertama : untuk mekanisme pelaksanaan *continous monitoring* oleh APIP Inspektorat dalam pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah yaitu APIP inspektorat memastikan bahwa perangkat daerah sudah melakukan perencanaan yaitu penyusunan rencana umum pengadaan, pengumuman rencana umum pengadaan dan penyusunan rencana pelaksanaan pengadaan, setelah itu APIP Inspektorat juga melakukan CM pada tahapan pelaksanaan yaitu pada 1) Pengumuman lelang/seleksi; 2) Pendaftaran peserta lelang/seleksi; 3) Evaluasi kualifikasi peserta lelang/seleksi (prakualifikasi); 4) Penjelasan lelang/seleksi; 5) Pemasukan penawaran penyedia; 6) Evaluasi penawaran (administrasi, teknis dan harga); 7) Evaluasi kualifikasi peserta lelang/seleksi (pascakualifikasi) serta penetapan pemenang. Tahapan berikutnya APIP melaksanakan CM pada tahapan pengendalian yaitu : 1) Penunjukan penyedia barang/jasa; 2) Penandatanganan kontrak; 3) Pelaksanaan kontrak; 4) Penyelesaian kontrak (serah terima). Pada tahapan-tahapan tersebut APIP memastikan bahwa pelaksanaan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun memang sampai saat ini belum semua pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah dilakukan CM oleh APIP, selain itu juga terkadang CM oleh APIP tidak tuntas, maksudnya tidak tuntas disini yaitu, ada tahapan pengadaan yang sudah tidak dilakukan CM oleh APIP, dikarenakan keterbatasan jumlah APIP namun tugas yang dibebankan banyak, sehingga disaat harusnya sudah melakukan CM pada suatu tahapan, APIP yang akan ditugaskan ternyata telah melaksanakan tugas lain. Pertanyaan kedua : menyangkut tingkat efektifitas pelaksanaan *continous monitoring*, tentunya sangat efektif karena dengan dilaksanakannya CM, maka perangkat daerah akan mendapat masukan-masukan jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan barang dan jasa. Pertanyaan ketiga jika ditanyakan apakah pelaksanaan *continous monitoring* mampu menunjang keberhasilan pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah, jawabannya kembali lagi ke perangkat daerah, apakah perangkat daerah menerima saran-saran dari APIP saat APIP melaksanakan CM. Jika saran perbaikan kekeliruan tidak ditindaklanjuti oleh perangkat daerah, maka tentunya pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah tidak akan berjalan dengan baik yang kita tau akhirnya peluang untuk terjadinya kecurangan terbuka lebar. Pertanyaan menyangkut hambatan dalam pelaksanaan *continous monitoring*, seperti yang saya katakan tadi bahwa, sebaik apapun pelaksanaan CM oleh APIP Inspektorat namun jika perangkat daerah tidak mau menindaklanjuti apa yang disarankan APIP saat pelaksanaan CM, maka pengelolaan pengadaan barang dan jasa tidak akan berhasil dengan baik, dan akan timbul masalah-masalah pada saat kegiatan dimulai juga saat kegiatan berakhir. Hambatan lainnya seperti yang saya katakan tadi menyangkut keterbatasan jumlah APIP dan tentunya keterbatasan anggaran pelaksanaan CM” (Informan 2).

“Pertanyaan pertama : menyangkut mekanisme pelaksanaan *continous monitoring* oleh APIP Inspektorat dalam pelaksanaan pengadaan pengelolaan barang dan jasa pada perangkat daerah dapat saya jelaskan bahwa tidak semua paket-paket pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah mampu dilakukan CM oleh APIP

inspektorat, hal ini disebabkan ada beberapa kendala dimulai dari terbatasnya sumberdaya manusia, dana dan juga waktu. Dapat saya jelaskan bahwa terkadang ada beberapa pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai besar dilakukan lelang secara bersamaan, sehingga tidak semua pengadaan tersebut mampu dilakukan CM oleh APIP Inspektorat. Pertanyaan kedua : menyangkut tingkat efektifitas pelaksanaan *continuous monitoring*, seperti saya jelaskan tadi, bahwa tidak semua pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah dilakukan CM oleh APIP Inspektorat, sehingga jika ditanya apakah CM efektif terhadap pengelolaan pengadaan pada perangkat daerah, dapat dijawab efektif jika dilaksanakan pada tiap tahapan dan tiap paket pekerjaan. Pertanyaan ketiga untuk pelaksanaan *continuous monitoring* saya rasa mampu menunjang keberhasilan pengelolaan barang dan jasa pada perangkat daerah. Pertanyaan keempat menyangkut hambatan dalam pelaksanaan *continuous monitoring*, saya rasa ada pada jumlah APIP Inspektorat Daerah, dengan jumlah APIP Inspektorat saat ini, saya rasa masih belum bisa melaksanakan CM pada setiap paket pekerjaan yang ada pada perangkat daerah” (Informan 3).

Hasil penelitian ini secara umum menunjukkan bahwa *continuous monitoring* (CM) yang dilaksanakan oleh APIP Inspektorat dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah terlaksana dengan cukup baik. Pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah sangat rentan terhadap kecurangan-kecurangan. Salah satu tahapan penting dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah adalah tahapan perencanaan pengadaan. Alasannya adalah perencanaan pengadaan yang dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku akan berdampak pada keberhasilan pengelolaan pengadaan barang dan jasa di perangkat daerah, namun sebaliknya, jika perencanaan tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ada maka peluang adanya kecurangan sangat besar. Inilah pentingnya dilakukan *continuous monitoring*. Dengan dilakukan CM oleh APIP daerah akan memperkecil terjadinya kecurangan-kecurangan disetiap tahapan pengadaan barang dan jasa. Selain pada tahapan perencanaan, tahapan-tahapan selanjutnya juga sudah dilakukan CM oleh APIP. Namun memang diakui belum semua paket-paket pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah dapat dilakukan CM oleh APIP. Dalam pelaksanaan CM, umumnya dilakukan pada paket-paket pekerjaan yang memiliki nilai yang besar. Selain itu terkadang ada tahapan dalam suatu paket pekerjaan tidak dapat dilakukan CM oleh APIP dikarenakan keterbatasan jumlah APIP, sehingga APIP yang harusnya bertugas melakukan CM, sudah mendapat penugasan penting lainnya, sehingga CM pada tahapan tersebut sudah tidak dapat dilakukan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan *continuous monitoring* pada pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah sudah cukup efektif. *Continuous monitoring* yang dilakukan oleh APIP Inspektorat akan lebih efektif dalam pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa jika dilakukan pada semua perangkat daerah dan pada setiap tahapan pengadaan yang akan dilakukan. Pelaksanaan CM jika dilakukan pada tiap tahapan pengadaan maka APIP Inspektorat dapat menemukan jika ada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai ketentuan. Jika APIP menemukan hal tersebut maka APIP inspektorat dapat segera memberikan saran-saran perbaikan untuk dapat ditindaklanjuti oleh perangkat daerah, dengan demikian efektivitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah akan semakin meningkat.

Dari hasil penelitian ini juga terlihat bahwa pelaksanaan *continuous monitoring* APIP Inspektorat memegang peranan penting terhadap keberhasilan pengelolaan barang dan jasa pada perangkat daerah. Pelaksanaan CM pada tiap tahapan

pengelolaan pengadaan barang dan jasa, memperkecil kesalahan-kesalahan yang dilakukan perangkat daerah dalam pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, sehingga otomatis kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah semakin berkurang. Dengan berkurangnya kecurangan-kecurangan tersebut maka otomatis pengelolaan pengadaan barang dan jasa akan berhasil dilaksanakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan dalam pelaksanaan *continuous monitoring* APIP Inspektorat terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah memang masih memiliki hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan tersebut baik berasal dari organisasi Inspektorat maupun dari perangkat daerah. Hambatan yang berasal dari organisasi antara lain terbatasnya sumberdaya manusia dan juga anggaran untuk pelaksanaan CM. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap pelaksanaan CP pada perangkat daerah. Dengan jumlah APIP dan anggaran yang terbatas, maka otomatis tidak semua tahapan pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah dapat dilakukan CM. Hambatan pada perangkat daerah yaitu tidak semua saran-saran perbaikan yang diberikan oleh APIP Inspektorat daerah ditindaklanjuti oleh perangkat daerah, akibatnya setelah diperiksa oleh pihak eksternal, didapati adanya pengadaan-pengadaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *Continuous monitoring* oleh APIP Inspektorat dalam pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah dileksanakan dengan cukup baik. Dengan adanya *Continuous monitoring* oleh APIP Inspektorat maka pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah menjadi semakin baik.

#### **Continous Audit Oleh APIP Inspektorat Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.**

Menurut (KPMG 2008) CA (*continuous auditing*) menjadi proses yang akan memberikan peringatan pada sistem untuk mendeksi kegagalan SPI dengan tepat waktu. Perbedaan yang paling mencolok antara CM dengan CA adalah CM merupakan proses yang membandingkan realisasi organisasi dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan CA merupakan proses validasi atau pengujian efektivitas suatu pengendalian atas suatu proses bisnis dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Poin penting yang menjadi ciri CA adalah sebagai berikut<sup>2</sup> (Puslitbangwas, 2017):

1. Dilakukan oleh pihak yang independen dalam hal ini internal auditor;
2. Ada hal pokok (*subject matter*) yang menjadi obyek audit yang merupakan tanggung jawab manajemen. Hal pokok ini berupa pengendalian intern atau pengendalian kunci;
3. Penerbitan laporan dalam waktu bersamaan atau segera setelah kegiatan dilaksanakan;
4. Memberikan keyakinan memadai (*reasonable assurance*) atas hal pokok (*subject matter*);
5. Sebagai alat yang dapat memberikan peringatan dini (*early warning system*);
6. Pelaksanaannya akan menghemat biaya audit;
7. Mengikuti perkembangan bisnis dan memberikan rekomendasi yang relevan dan tepat waktu;
8. Perolehan data terus-menerus untuk mendukung aktivitas audit.

Rikhardsson & Dull (2016) pelaksanaan CA ini akan menghemat biaya operasional, biaya kegagalan, dan biaya audit karena aktivitas pemeriksaan dan

pengawasan selalu dilakukan secara berkelanjutan dengan teknologi yang ada. Hal tersebut berdampak pada kualitas data yang disajikan untuk pengambilan keputusan, mengurangi tingkat error, dan mengefisienkan prosedur pengawasan dan audit manual.

Berikut petikan wawancara menyangkut pelaksanaan *continuous audit* (CA) oleh APIP Inspektorat dalam pelaksanaan pengelolaan barang dan jasa pada perangkat daerah pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2023, dengan 3 (tiga) pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan pertama bagaimana mekanisme pelaksanaan *continuous audit*, pertanyaan kedua menyangkut bagaimana tingkat efektifitas pelaksanaan *continuous audit*, pertanyaan ketiga menyangkut apakah pelaksanaan *continuous audit* mampu menunjang keberhasilan pengelolaan barang dan jasa pada perangkat daerah. Informan memberikan jawaban sebagai berikut :

“Pertanyaan pertama : pelaksanaan *continuous audit* oleh APIP Inspektorat dalam pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah saat ini memang belum sepenuhnya dilakukan pada semua perangkat daerah. Pelaksanaan CA umumnya dilakukan pada paket-paket strategis dalam artian paket-paket dengan anggaran diatas Satu Miliar. Untuk paket-paket yang non strategis umumnya dilakukan audit bersamaan dengan audit pengelolaan keuangan perangkat daerah. Dalam pelaksanaan CA pada paket-paket strategis diharapkan akan dapat mendeteksi secara dini jika ada indikasi kecurangan-kecurangan dalam proses pengadaan, dengan demikian APIP dapat segera memberikan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pertanyaan kedua efektifitas pelaksanaan *continuous audit* ditentukan baik oleh APIP Inspektorat yang melaksanakan audit maupun perangkat daerah yang menjadi objek audit. Sebaik apapun APIP Inspektorat melakukan audit namun jika perangkat daerah yang diaudit tidak mau bekerja sama, maka otomatis pelaksanaan CA tidak akan efektif. Berdasarkan pengalaman saat pelaksanaan CA, beberapa kali ditemui ada perangkat daerah yang lambat memberikan data-data yang diperlukan dalam pelaksanaan CA, sehingga hasil pelaksanaan CA oleh APIP inspektorat daerah menjadi tidak maksimal. Pertanyaan ketiga : seperti jawaban pada pertanyaan kedua *continuous audit* akan mampu menunjang keberhasilan pengelolaan barang dan jasa pada perangkat daerah jika ada kerjasama yang baik antara APIP dan perangkat daerah. Jika perangkat daerah segera menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi hasil audit oleh APIP maka peluang keberhasilan pengelolaan pengadaan barang dan jasa akan semakin besar (Informan 1).

“Pertanyaan pertama : untuk mekanisme pelaksanaan *continuous audit* oleh APIP Inspektorat saat ini difokuskan pada perangkat daerah-perangkat daerah yang memiliki paket-paket pekerjaan dengan nilai-nilai yang besar. Hal ini dilakukan berdasarkan pemetaan resiko audit yang dilakukan oleh APIP. Dalam pemetaan resiko pelaksanaan CA, didapati perangkat-perangkat daerah yang memiliki paket-paket pekerjaan yang nilainya besar lebih berpeluang untuk terjadinya kecurangan-kecurangan, untuk itulah harus dilaksanakan CA, dengan CA diharapkan akan memperkecil peluang perangkat daerah melakukan kecurangan. Pertanyaan kedua : *continuous audit* akan meningkatkan efektifitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah. Hal ini dikarenakan dengan dilaksanakannya CA, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah terus diawasi, dengan demikian peluang-peluang terjadinya kecurangan akan semakin kecil. Pertanyaan ketiga : pelaksanaan *continuous audit* tentunya mampu menunjang keberhasilan pengelolaan barang dan jasa pada perangkat daerah. Memang CA belum mampu menjangkau semua paket pengadaan barang dan jasa pada perangkat

daerah, namun paket-paket startegis yang dapat dijangkau umumnya pelaksanaannya berhasil (Informan 2).

“Pertanyaan pertama : mekanisme pelaksanaan *continuous audit* oleh APIP Inspektorat dalam pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah pertama-tama dilakukan pendataan mana paket-paket yang dikategorikan strategis, baik nilai maupun fungsinya. Setelah selesai didata, maka ditentukan tim APIP yang akan melaksanakan CA. Hal ini penting dilaksanakan karena keterbatasan jumlah APIP dan anggaran untuk pelaksanaan CA, sehingga CA hanya dilakukan khusus untuk paket-paket yang dikategorikan paket strategis. Pelaksanaan CA ini dilaksanakan pada tiap tahapan pelaksanaan, tujuannya untuk meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan keuangan negara. Namun memang terkadang ada tahapan yang karena permasalahan kurangnya APIP yang akan melaksanakan CA sudah tidak dilakukan CA. Pertanyaan kedua : tingkat efektifitas pelaksanaan *continuous audit* ditentukan oleh hasil pelaksanaan CA dan juga tindak lanjut perangkat daerah terhadap rekomendasi APIP saat pelaksanaan CA. Pertanyaan ketiga : Umumnya *continuous audit* yang dilaksanakan oleh APIP mampu menunjang keberhasilan pengelolaan barang dan jasa pada perangkat daerah. Hal ini terbukti dengan kurangnya temuan-temuan saat pihak eksternal melakukan pemeriksaan pada paket-paket pekerjaan yang sudah dilaksanakan CA oleh APIP Inspektorat Daerah (Informan 3).

Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan *continuous audit* oleh APIP Inspektorat dalam pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah telah dilakukan dengan cukup baik. Dalam pelaksanaan CA, APIP melakukan pemetaan resiko terhadap paket-paket pengadaan barang dan jasa. Hal ini dilakukan guna menentukan mana paket-paket yang strategis yang memiliki nilai besar dan dianggap beresiko, paket-paket itulah yang akan dilakukan CA oleh APIP. Idealnya memang setiap paket-paket pengadaan pada perangkat daerah dilakukan CA, namun karena keterbatasan jumlah APIP dan keterbatasan anggaran maka tidak semua paket pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah dapat dilakukan CA.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan *continuous audit* oleh APIP dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah sudah cukup baik. Namun memang terkadang pelaksanaan CA terkendala oleh ada perangkat daerah yang kurang bekerja sama dengan APIP. Terkadang APIP dalam melaksanakan tugas tidak ditunjang oleh pemberian data yang cepat oleh perangkat daerah bahkan terkadang penugasan CA hampir selesai, data yang dibutuhkan belum diserahkan oleh perangkat daerah. Hal inilah yang terkadang menjadikan hasil pelaksanaan CA oleh APIP inspektorat daerah menjadi tidak maksimal. Selain itu kurangnya kerjasama perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi APIP terkait pelaksanaan CA. Rekomendasi yang diberikan APIP merupakan hal yang harusnya segera ditindaklanjuti perangkat daerah dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dengan demikian kekeliruan yang dilakukan oleh perangkat daerah dapat segera selesai, sehingga nantinya semua proses dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam penelitian ini juga didapati bahwa *continuous audit* mampu menunjang keberhasilan pengelolaan barang dan jasa pada perangkat daerah. Dilihat dari temuan-temuan pihak eksternal menyangkut pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah, hampir setiap tahun mengalami penurunan, hal ini tentunya menunjukkan bahwa melalui CA, APIP mampu melakukan pembinaan kepada perangkat daerah, sehingga pengadaan yang dilakukan umumnya dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *continuous audit* oleh APIP Inspektorat dalam pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Dengan adanya *continuous audit* oleh APIP Inspektorat maka pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah menjadi semakin baik.

## Kesimpulan Dan Saran

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa : 1) *Continuous monitoring* oleh APIP Inspektorat dalam pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah dilaksanakan dengan cukup baik. APIP melaksanakan CM guna melakukan deteksi dini terhadap pengadaan yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku, dengan demikian APIP dapat segera memberikan saran-saran perbaikan kepada perangkat daerah. 2) *Continuous audit* oleh APIP Inspektorat dalam pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah dilaksanakan dengan cukup baik. APIP melaksanakan CA terhadap paket-paket strategis pada perangkat daerah, dengan demikian jika didapati kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan pengadaan, APIP dapat memberikan rekomendasi untuk segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah.

Dari hasil penelitian ini disarankan yakni (1) Pemerintah Daerah agar dalam melaksanakan perencanaan penganggaran perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk pelaksanaan *Continuous monitoring* dan *Continuous audit* dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa, agar nantinya setiap tahapan pengadaan dapat dilakukan CM dan CA. (2). Perlu dibuatnya MOU antara Inspektorat Daerah dan seluruh perangkat daerah yang ada menyangkut pelaksanaan *Continuous monitoring* dan *Continuous audit*. Didalam MOU tersebut tertuang adanya sanksi tegas terhadap perangkat daerah yang tidak dapat bekerja sama dengan APIP.

## Daftar Pustaka

- Adiono, R., Haryono, B. S., dan Nurchana A. R. A. 2012. Efektifitas E-Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi terhadap Penerapan E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro). Jurnal Administrasi Publik (JAP) Universitas Brawijaya, Malang, Vol. 2, No. 2, Hal. 355 -359.
- Amiruddin. 2010. Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Gusmansyah, 2020. Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa. <https://www.fitrariau.org/bela-anggaran/fitrariau-taja-pelatihan-pencegahan-korupsi-pengadaan-barang-dan-jasa-diikuti-oleh-seratus-peserta>. Search 13 Februari 2023.
- Cahyani, E. 2022, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Volume. 3, Issue. 2, Juli 2022, 79-89.
- Detiknews, 2019. KPK Sebut 80% Korupsi Terkait Pengadaan Barang dan Jasa. Diakses 3 Februari 2023, dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4448060/kpk-sebut-80-korupsi-terkait-pengadaan-barang-dan-jasa>.
- Hardjaloka, L. 2014. Studi Penerapan E-Government Di Indonesia dan Negara Lainnya Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi di Sektor Publik. Jurnal Rechts Vinding. Media Pembinaan Hukum Nasional Issn 2089-9009. Volume 3 Nomor 3, Hal 435-452.
- Indrawan J, Ilmar A, dan Hermina Simanihuruk, 2020. Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Daerah. Jurnal Transformative. Vol. 6 No. 2 Tahun 2020.

- Klimova, J. 2019. "Digital Technology in Risk-Based Approach of Continuous Audit." Springer Nature Switzerland Nummer : AG 850:306–12.
- KPMG, 2008. "Continuous Auditing and Continuous Monitoring: Transforming Internal Audit and Management Monitoring to Create Value." Advisory 1–4.
- Moleong, L. J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mainardi, R. L. 2011. *Continuous Auditing: Developing and Implementing a Practical Methodology*. Hoboken, New Jersey.
- Rikhardsson, Pall, and Richard Dull 2016). "An Exploratory Study of the Adoption, Application and Impacts of Continuous Auditing Technologies in Small Businesses." *International Journal of Accounting Information Systems* 20:26–37.
- Satori, Djam'an dan Ann Komariah 2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Syafei, N. 2015. "Effect of It Governance, Continuous Auditing and It Goals Alignment to Company's Performance (Study on Plantation Companies in the Group of PT. Astra Agro Lestari Tbk in Riau)." *Jurnal Al-Iqtishad* 1:45–58.
- Soedarsono, Slamet, Sri Mulyani, Hiro Tugiman, and Didik Suhardi, 2019. "Information Quality and Management Support as Key Factors in the Applications of Continuous Auditing and Continuous Monitoring : An Empirical Study in the Government Sector of Indonesia." *Contemporary Economics* 13(3):335–51.
- Suryanto E, 2021. *Korupsi Terbesar Ada di Sektor Pengadaan Barang dan Jasa*. <https://jatimpos.co/hukum/4710-korupsi-terbesar-ada-di-sektor-pengadaan-barang-dan-jasa>. Search 18 Februari 2023.